

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **DHEGO MARIETHA**


Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD SANG FAJAR**
 b. Alamat : **LENDO SIRU**
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
 f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**
 g. Kecamatan : **LEMBOR**
 h. Kelurahan : **SIRU**
 i. Email :

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **DZN-PPD/800/606/IV/2012**
 b. Tanggal : **26 04 2012**
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **PPD-800/606/IV/2012**
 d. Tanggal : **26 04 2012**

Operator Dinas Pendidikan,


HERMANUS HARUN



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 800/606/IV/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SANG FAJAR, LENDO DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu diluncurkan Program PAUD Nonformal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Sang Fajar, di Lendo Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengelola PAUD Sang Fajar di lendo Desa Siru Kecamatan Lembor nomor : 1/PAUD.SF./IV/2012
Tanggal 25 April 2012, tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sari Asih

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :

Nama Lembaga : Paud Sang Fajar

- Tempat : Lendo

- Desa : Siru

- Kecamatan : Lembor

- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Pengelola : Dhego Marieta

Tahun Berdiri : 2012

KEDUA :

Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 18 Desember 2012 sampai dengan 18 Desember 2017

KETIGA :

Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :

- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Penitipan Anak), KOPER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
- Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
- Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 26 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Drs. Semana Matheus, M.Si.

Pembina Tk. I

Nip : 19590201 198903 1 001

Tembusan :

- Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo